



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 08 Maret 2024

Nomor : 800/102/IV.1/BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --.
Hal : Pengaturan Jam Kerja Selama
Bulan Ramadhan Tahun 2024.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan UPT di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di –

PALANGKA RAYA.

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :

Hari Senin s/d Kamis	: pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu istirahat	: pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari Jum'at	: pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat	: pukul 11.30 - 12.30 WIB
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :

Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu	: pukul 08.00 - 14.00 WIB
Waktu istirahat	: pukul 12.00 - 12.30 WIB
Hari Jum'at	: pukul 08.00 - 14.30 WIB
Waktu istirahat	: pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Selama bulan Ramadhan, kegiatan olah raga (SKJ dan Senam Aerobic) dan Jum'at Beriman yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi serta apel pagi dan sore sementara ditiadakan serta dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan Ramadhan.

3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala OPD dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit.
4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara